

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN XANGMAHA ES

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Fahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Nomor 32 Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Sukabumi telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat 903/Kep.3500keu/2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Bélanja Reraturan Walikota Sukabumi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang Oprtuang dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Sukabumi Nomør 1/PIM/TAHUN 2010 tentang Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;

Sahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Nogara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan bembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988)
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Remerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyar, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Jahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara / Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 30. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 50 Seri E 7) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedualukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Jahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 5);
- 31. Peraturan Daerah Kota Sukaburni Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nombr 5 Seri A 3);
- 32. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
 - Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 9);
- 34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- 35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
- 36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 15);

37. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Waluya (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 15);

38. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3);

39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persettijtan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUM

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Rp 492.384.788.000,00

2. Belanja Qaerah

Menetapkan

Rp 500.384.788.000,00 (-)

Surplus/Defisit

Rp (8.000.000.000,00)

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

Rp 11.500.000.000,00

Pengeluaran

(p 3.500.000.000,00 (-)

Pembiayaan Netto

Rp 8.000.000.000,00

Sisa Debih Pembiayaan Anggaran tahun

berkenaan

Rр

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

Rp 66.558.170.000,00

b. Dana Perimbangan sejumlah

Rp 360.462.709.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

Rp 65.363.909.000,00

(2) <u>Pendapatan</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksu terdiri dari jenis pendapatan :	d pa	da ayat (1) huruf a		
a. Pajak Daerah sejumlah	Rр	6.561.757.000,00		
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rр			
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp	3.447.886.000,00		
sejumlah	Rp	50.598.089.000,00		
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada dari jenis pendapatan :	axat	t (1) huruf b terdiri		
a. Dana Bagi Hasil sejumlah	Rр	47.570.495.000,00		
b. Dana Alokasi Umum sejumlah		289.801.514.000,00		
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah ()	R	~23 .090.700.000,00		
		\Rightarrow		
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	măn	a dimaksud pada		
a. Hibah sejumlah	Rp	-		
b. Dana Darurat sejumlah	Rp			
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejuralah	Rp			
d. Dana Penyesuaian dan Otoromi Khusus sejumlah e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari	Кр	23.487.410.000,00		
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daeral Naimnya sejumlah	Rp	17.271.350.000,00		
Pasal 3				
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :				
a. Belanja Jidak Langsung sejumlah	Rр	279.866.657.000,00		
b. Belanja Langsung sejumlah	Rр	220.518.131.000,00		
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis belanja :	pac	la ayat (1) huruf a		
Polonia Polovyci ociumlah	Dec	221 170 426 000 00		
a.) Belanja Regawai sejumlah b. Belanja Bunga sejumlah	кр Rp	221.170.436.000,00		
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp	-		
d. Belanja Hibah sejumlah	_	40.715.025.000,00		
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rр			
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/	•			
Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	-		
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/	-			
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah	-			
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp	1.500.000.000,00		
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdi dari jenis belanja :				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
dari jenis belanja :	_			
dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah	-	55.071.915.000,00		
dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rр	109.348.618.000,00		
dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah	Rр			

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah Rp b. Pengeluaran sejumlah Rp		
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hujenis pembiayaan :	ıruf a, terdiri dari	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Ri Anggaran sebelumnya (SiLPA)	11.500.000.000,00	
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp		
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3	
sejumlah f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp	-	
(3) Pengeluaran sebagaimana dinaksud pada ayat (1) hi jenis pembiayaan :	ıruf b, terdiri dari	
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp b. Penyertaan Modal (invertasi) Pemerintah Daerah	-	
sejumlah Rp	3.500.000.000,00	
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp	- -	
Pasal 5		
(1) Dalam kendaan darurat, Pemerintah Daerah d pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, diusukan dalam rancangan peraturan daerah te Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	yang selanjutnya	
$\sqrt{2}(0)$	(1) 1	
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ay kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :	at (1) sekurang-	
a. bukan merupakan kegiatan normal dari akti Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah I d. memiliki dampak yang signifikan terhadap angga	Daerah; dan	
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat		
(3) Pendanaan kedaan darurat yang belum tersed sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggun terduga;		
(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dengan cara :	dapat dilakukan	

a. menggunakan

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada akat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagainana dimaksud pada ayat (5), mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lairnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kineria program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan dararat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarahnya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uralan Urbih lanjul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I Ringk Lampiran II Ringk

Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;


- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. <u>Lampiran</u>

9. Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
	Pasal 7
Walikota Sukab	umi menetapkan Peraturan Wakikota Sukabumi tentang
Penjabaran Ang operasional pela	garan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan ksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai perlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya/ memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Diundangkan di Sukabuphi

SERRETARIS DABRAH KOTA

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 1